

DAFTAR CALON TETAP DPRD KABUPATEN AGAM  
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 227 TAHUN 2023, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 227 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 205 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS.REG/13.1307/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 292/PK.01- BA/1306/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS.REG/13.1307/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2023.
  - Lamp.: 15 hlm.